

Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia

Jalan. Pasir Peti 29791 08

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia



Usulan Persetujuan Pencantuman Gelar

No. SK :

Persyaratan

1. SK CPNS
2. SK PNS
3. SK Kenaikan Pangkat Terakhir
4. Sasaran Kerja Pegawai 2 Tahun Terakhir
5. SK Tugas Belajar/Surat Izin Belajar
6. Ijazah dan Transkrip Nilai
7. SK Penempatan Kembali setelah mengikuti Tugas Belajar
8. Akreditasi Prodi disaat SK Tugas Belajar ditetapkan
9. Printscreen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan alamat website yang bisa diakses yaitu <https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas permohonan pencantuman gelar pendidikan dan Pemeriksaan kelengkapan berkas yang diusulkan oleh Perangkat Daerah
2. Pengiriman surat pengantar pencantuman gelar pendidikan pada Kantor Regional XII BKN
3. Pengambilan Surat Keterangan Pencantuman Gelar Pendidikan yang diterbitkan oleh Kantor Regional XII BKN
4. Penyampaian Surat Keterangan Pencantuman Gelar Pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil Yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia

Jalan. Pasir Peti 29791 08

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia



1. Surat Pengantar Persetujuan Pencantuman Gelar dan Penyesuaian Ijasah

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran/Konsultasi langsung ke Kantor BKPSDM di alamat Jl. Raja Haji Fisabilillah Pasir Peti